



PEMERINTAH
KABUPATEN
JEMBER

PERATURAN DESA ROWOINDAH

NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOINDAH
TAHUN 2026





**PERATURAN DESA ROWOINDAH
NOMOR 01 TAHUN 2026
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ROWOINDAH

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 Peraturan Peraturan Desa nomor 01 tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Rowoindah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/8PMK.07/2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa.
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/95/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
20. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/96/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pemerintahan jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 Desa Rowoindah.
22. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rowoindah tahun 2026

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOINDAH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ROWOINDAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berjumlah **Rp. 1.093.426.648,-** (*Satu Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapan Asli Desa	
Jumlah PABDe	RP. 40.000.000,-
1.2 Transfer	
Jumlah Pendapatan Transfer	RP. 1.048.516.623,-
1.3 Lain-lain Pendaptan yang sah	
Jumlah Pendapatan lain-lain Pendapatan yang sah	RP. 4.910.025.-
Jumlah Pendapatan	<u>RP. 1.093.426.648,-</u>

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa	
Jumlah	Rp. 636.499.648,-
2.2 Bidang Pembangunan	
Jumlah	Rp. 226.000.000,-
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Jumlah	Rp. 94.471.000,-

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah

Rp. 108.000.000,-

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana

Jumlah

Rp. 28.456.000,-

Jumlah Belanja

Rp. 1.093.426.648,-

Surplus/(Defisit)

Rp. 0,-

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

Jumlah

Rp. 0,-

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah

Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan

Rp. 0,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini di tuangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang di susun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dan Berita Desa Rowoindah oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Rowoindah

Pada Tanggal : 08 Januari 2026

Sekretaris Desa Rowoindah



IVAN TRISNA KUSUMA

Ditetapkan di Rowoindah

Pada Tanggal : 08 Januari 2026

Kepala Desa Rowoindah



RUDI HARTONO

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOINDAH
DAN
KEPALA DESA ROWOINDAH**

Nomor : 188/ 01 /KEP/17.2007/2025

Nomor : 188/ 01 /BPD/17.2007/2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOINDAH
DAN
KEPALA DESA ROWOINDAH**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Rowoindah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/8PMK.07/2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA ROWOINDAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Rowoindah yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Rowoindah adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOINDAH TAHUN 2026

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rowoindah

Pada tanggal : 08 Januari 2026

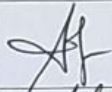
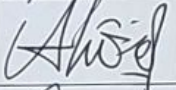
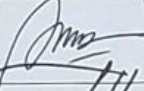
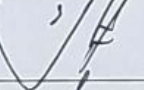
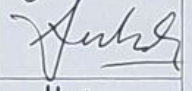


DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ROWOINDAH

Tanggal : 08 Januari 2026

Tempat : Rowoindah

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN
DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ROWOINDAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Faisol AL Rosi	Ketua	Long Sep	
2	AHMAD JARIP	wakil	Rowo	
3	SITI MUSLIHA	SEKERTARIS	ROWO	
4	SUBHAN	ANGGOTA	Rowo	
5	YUHADI	ANGGOTA	Langsepan	
6	Mutmainah	Anggota	Langsepan	
7	NAFISAH	ANGGOTA	LANGSEPAN	
8	Rudi H.	Kodis.	Rowo	
9				
10				

KEPALA DESA ROWOINDAH

RUDI HARTONO, SE

BPD ROWOINDAH

KETUA

FAISOL AL ROSI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ROWOINDAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.048.516.623,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.910.025,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.093.426.648,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	408.598.927,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	621.371.721,00	
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.456.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.093.426.648,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ROWOINDAH, 08 January 2026

Kepala Desa

RUDI HARTONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ROWOINDAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.048.516.623,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.910.025,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.093.426.648,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>636.499.648,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	606.099.648,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.764.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.764.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.010.927,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.010.927,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	48.200.721,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.200.721,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	122.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	67.747.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	66.247.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	14.400.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	1.377.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.377.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.400.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.400.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000,00	PBH
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>226.000.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	30.000.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	30.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	30.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.000.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	25.000.000,00	DDS
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	125.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	125.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>94.471.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	500.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	40.000.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.2.90		Penyelenggaraan Rukun Kematian/Kifayah masyarakat desa	3.000.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.971.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	27.471.000,00	ADD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.471.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	10.000.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>108.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	25.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	25.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	83.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	56.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
4.5.91		Dukungan Implementasi Koperasi Desa	27.000.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>28.456.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	22.456.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	22.456.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	22.456.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	6.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	6.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.093.426.648,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ROWO INDAH, 08 January 2026

Kepala Desa

RUDI HARTONO



KEPALA DESA ROWOINDAH
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ROWOINDAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ROWOINDAH

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 01) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembar Daerah Tahun 2017 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 35 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 73);
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 31);
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 50);

29. Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 41);
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 26);
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 46);
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 58);
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 58);
35. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2026 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2025 Nomor 6);
37. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOINDAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	40.000.000
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.048.516.623
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	4.910.025
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.093.426.648

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	636.499.648
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	226.000.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	94.471.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	108.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	28.456.000
Jumlah Belanja	Rp.	1.093.426.648
Surplus/Defisit	Rp.	0.00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rowoindah

Ditetapkan di : Desa Rowoindah

Pada tanggal : 8 Januari 2026

KEPALA DESA ROWOINDAH



Diundangkan di Desa Rowoindah

Pada tanggal : 8 Januari 2026

SEKRETARIS DESA ROWOINDAH



IVAN TRISNA KUSUMA

BERITA DESA ROWOINDAH TAHUN 2026 NOMOR .01...

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ROWOINDAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

1	KODE REKENING	3	KELUARAN/OUTPUT		6	7
			VOLUME	SATUAN		
4.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa				40.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa				40.000.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa				40.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer				1.048.516.623,00	
4.2.1.	Dana Desa				373.456.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa				373.456.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				57.471.000,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				57.471.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				617.589.623,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa				617.589.623,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain				4.910.025,00	
4.3.6.	Bunga Bank				4.910.025,00	
4.3.6.01	Bunga Bank				4.910.025,00	
	JUMLAH PENDAPATAN				1.093.426.648,00	
5.	BELANJA					
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				636.499.648,00	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				606.099.648,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				37.800.000,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai				37.800.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				37.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			37.800.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			220.764.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			220.764.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			220.764.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			220.764.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			26.010.927,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			26.010.927,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			26.010.927,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			3.256.623,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			22.754.304,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			48.200.721,00	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.200.721,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.090.696,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.600.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.490.696,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			15.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			14.510.025,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			5.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			4.910.025,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD			56.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			56.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			56.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			56.400.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			122.400.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			122.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			122.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			122.400.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa			11.000.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
1.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
1.01.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.000.000,00	
1.01.90.		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staff/BPD/LKD/Petugas desa lainnya			67.747.000,00	ADD, PAD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			66.247.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			43.150.000,00	
1.01.90.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			3.150.000,00	
1.01.90.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			40.000.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			18.397.000,00	
1.01.90.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			18.397.000,00	
1.01.90.	5.1.4.	Tunjangan BPD			4.700.000,00	
1.01.90.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			4.700.000,00	
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	

KODE REKENING	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1		3	4	5	6	7
1.01.90.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.500.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam			14.400.000,00	ADD
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.400.000,00	
1.01.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.400.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya			1.377.000,00	ADD
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			1.377.000,00	
1.01.92.	5.1.4.	Tunjangan BPD			1.377.000,00	
1.01.92.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			1.377.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			20.400.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			2.000.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.000.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			200.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)			1.500.000,00	
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.400.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			100.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			600.000,00	
					600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			2.000.000,00	ADD
1.04.04. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.04.04. 5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan			2.000.000,00	
1.04.04. 5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.04.04. 5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.04. 5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
1.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa			14.400.000,00	ADD
1.04.08. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.400.000,00	
1.04.08. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.400.000,00	
1.04.08. 5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			14.400.000,00	
01.05.	Sub Bidang Pertanian			10.000.000,00	
1.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			10.000.000,00	PBH
1.05.06. 5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
1.05.06. 5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			10.000.000,00	
1.05.06. 5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			10.000.000,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			226.000.000,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			45.000.000,00	
2.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)			15.000.000,00	DDS
2.01.01. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
2.01.01. 5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
2.01.01. 5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			15.000.000,00	
2.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga			30.000.000,00	DDS
2.01.06. 5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
2.01.06. 5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			30.000.000,00	
2.01.06. 5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			30.000.000,00	DDS
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)			30.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			20.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			10.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.000.000,00	
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			25.000.000,00	
2.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa			25.000.000,00	
2.03.04.	Belanja Modal			25.000.000,00	
2.03.04.	Belanja Modal Jembatan			25.000.000,00	DDS
2.03.04.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			12.500.000,00	
2.03.04.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			12.500.000,00	
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			125.000.000,00	
2.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN			125.000.000,00	
2.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			125.000.000,00	
2.04.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			125.000.000,00	
2.04.01.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			125.000.000,00	
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			1.000.000,00	
2.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)			1.000.000,00	DDS
2.06.02.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
2.06.02.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
2.06.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			94.471.000,00	
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
3.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes			500.000,00	ADD
3.01.02.	Belanja Barang dan Jasa			500.000,00	
3.01.02.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
3.01.02.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			500.000,00	
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			43.000.000,00	
3.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			40.000.000,00	ADD, PBH
3.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			40.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			32.500.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.500.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			20.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Jasa Sewa			5.500.000,00	
3.02.03.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			5.500.000,00	
3.02.90.	Penyelenggaraan Rukun Kematan/Kifayah masyarakat desa			3.000.000,00	ADD
3.02.90.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
3.02.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
3.02.90.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.000.000,00	
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			27.971.000,00	
3.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa			27.471.000,00	ADD, PBH
3.03.03.	Belanja Barang dan Jasa			27.471.000,00	
3.03.03.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
3.03.03.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			10.000.000,00	
3.03.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			17.471.000,00	
3.03.03.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			17.471.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa			500.000,00	ADD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			500.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
3.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			500.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			23.000.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPWL/PMD			2.000.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK			11.000.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			11.000.000,00	
3.04.90.		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya			10.000.000,00	PBH
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
3.04.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
3.04.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			108.000.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			25.000.000,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)			25.000.000,00	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			25.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			25.000.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			83.000.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi			56.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			56.000.000,00	
4.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			56.000.000,00	
4.05.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			56.000.000,00	
4.05.91.		Dukungan Implementasi Koperasi Desa			27.000.000,00	DDS
4.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.000.000,00	
4.05.91.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			27.000.000,00	
4.05.91.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			27.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			28.456.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana			22.456.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			22.456.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			22.456.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			22.456.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			6.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak			6.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			6.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			6.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			6.000.000,00	
JUMLAH BELANJA					1.093.426.648,00	
SURPLUS DEFISIT					0,00	
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN					0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN AJUNG

Jl. Argopuro Nomor. 01 Telepon (0331) 757505

J E M B E R

KEPUTUSAN CAMAT AJUNG

NOMOR : 400.10.2/ 90 /35.09.17/2026

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ROWOINDAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT AJUNG

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2026 dengan keputusan Camat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setelah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;

12. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/95/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
14. Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/96/1.12/2026 Tentang Prioritas Penggunaan dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan.
- KEEMPAT** : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ajung
pada tanggal : 06 Januari 2026

CAMAT AJUNG


M. SIFAK BENI K., S.STP, MM
Pembina
NIP. 19851113 200602 1 001

Lembar Evaluasi APB Desa
Kabupaten : Jember
Kecamatan : Ajung
Desa : Rowoindah

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
<i>Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:</i>					

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADes (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓	
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat	✓		

	Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes		✓		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		✓	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓			

2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.					
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:						

Evaluasi dilakukan tanggal: 6 Januari 2026

CAMAT AJUNG



BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
ROWOINDAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Januari tahun 2026, bertempat di Balai Desa Rowoindah, telah dilaksanakan Rapat Persetujuan Bersama antara Pemerintah Desa Rowoindah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rowoindah, Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh:

1. Kepala Desa Rowoindah
2. Ketua dan Anggota BPD Desa Rowoindah
3. Perangkat Desa Rowoindah
4. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
5. Tokoh masyarakat yang hadir

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian secara seksama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, maka pada prinsipnya:

MENYATAKAN

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rowoindah telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026.
2. Pemerintah Desa Rowoindah dan BPD Desa Rowoindah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
3. Persetujuan bersama ini dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rowoindah, Januari 2026



NOTULEN RAPAT
PERSETUJUAN BERSAMA APBDes
DESA ROWOINDAH TAHUN ANGGARAN 2026

. WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Rowoindah
Kecamatan : Ajung
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

II. PIMPINAN RAPAT

Ketua BPD Desa Rowoindah

III. NOTULIS

Sekretaris Desa Rowoindah

IV. AGENDA RAPAT

Pembahasan dan Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rowoindah Tahun Anggaran 2026.

V. URAIAN JALANNYA RAPAT

1. **Pembukaan**
Rapat dibuka oleh Ketua BPD Desa Rowoindah pada pukul 19.00 WIB dengan menyampaikan maksud dan tujuan rapat yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026.
2. **Penyampaian Rancangan APBDes**
Kepala Desa Rowoindah memaparkan rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026 yang meliputi:
 - o Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - o Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - o Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - o Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
3. **Sesi Pembahasan dan Tanggapan**
 - o Anggota BPD memberikan beberapa masukan terkait prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.
 - o Disepakati bahwa penggunaan Dana Desa tetap mengacu pada prioritas nasional dan kebutuhan masyarakat Desa Rowoindah.
 - o Tidak terdapat keberatan substansial terhadap rancangan yang diajukan.
4. **Kesimpulan dan Keputusan**
Setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh, rapat menyepakati:
 - o Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2026 disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

- o Rancangan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa setelah dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 20.30 WIB dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rowoindah, 07 Januari 2026

BPD ROWOINDAH

KETUA



NOTULIS

IVAN TRISNA KUSUMA